

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) DI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 882/PID.SUS/2019/PN.JKT.BRT)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH:

RIDHO IRADHALLAH MS
NPM.1710012111080

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2021**

No.Reg: 21/Pid-02/VIII-2021


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 21/Pid-02/VIII-2021**

Nama : Ridho Iradhallah Ms
NPM : 1710012111080
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media
Sosial (Studi Putusan Nomor
882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari
Minggu Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
dan dinyatakan LULUS.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)




**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 21/Pid-02/VIII-2021

Nama : **Ridho Iradhallah Ms**
NPM : **1710012111080**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media
Sosial (Studi Putusan Nomor
882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari
Minggu Tanggal **Lima Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**
dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)** 
2. **Yetisma Saini, S.H., M.H. (Anggota)** 
3. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota)** 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh
(*Body Shaming*) di Media Sosial
(Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Brt)**

Ridho Iradhallah Ms¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ridoiradhallah@gmail.com

ABSTRAK

Tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu contoh kasus tindakan *body shaming* adalah perkara pada putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Brt. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dalam putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Brt? (2) Apakah pertimbangan hakim terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dalam putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Brt? Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan (1) Terdakwa terbukti secara sah bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pertanggungjawaban yang diterapkan kepada terdakwa adalah bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). (2) Pertimbangan hakim dengan secara yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pertimbangan non yuridis dengan latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Kata Kunci: pertanggungjawaban, pidana, penghinaan, *body shaming*, media sosial

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	8
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	8
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	9
3. Unsur Pertanggungjawaban	11
B. Pidana dan Pemidanaan	13
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	13
2. Tujuan Pemidanaan	14
3. Teori Pemidanaan	15
4. Jenis-Jenis pidana	16
C. Penghinaan Citra Tubuh (<i>body shaming</i>)	22
1. Pengertian Citra Tubuh (<i>body shaming</i>)	22
2. Bentuk-Bentuk <i>body shaming</i>	24
3. Penyebab <i>body shaming</i>	25

4. Dampak dari <i>body shaming</i>	26
D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	28
1. Pertimbangan yang berifat yuridis	28
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (<i>body shaming</i>) di media sosial dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt	31
B. Pertimbangan hakim terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (<i>body shaming</i>) di media sosial dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt	36

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA